



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewanta Bima Laksana als. Abim Bin Sugiyarta;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa Dewanta Bima Laksana als. Abim Bin Sugiyarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewanta Bima Laksana Als. Abim Bin Sugiyarta secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewanta Bima Laksana Als Abim Bin Sugiyarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Klaten;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ;Dikembalikan kepada pemilik Melalui saksi Ketut Ikhwan Zainudin Alias Ipang;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DEWANTA BIMA LAKSANA Als. ABIM bin SUGIYARTA pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2020 bertempat Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi saksi KETUT IKHWAN ZAINUDIN Alias IPANG melalui pesan WhatsApp (WA) dengan menyampaikan untuk meminjam satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ milik saksi KETUT untuk digunakan mengantar ibu Terdakwa An. Saksi EMI YASTUTI pergi ke Solo menuju kerumah saudara Terdakwa. Selanjutnya setelah diijinkan oleh saksi KETUT lalu Terdakwa segera mengambil mobil tersebut berserta kunci dan STNK di rumah saksi KETUT dan Terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi KETUT dan Istrinya bahwa mobil akan digunakan untuk mengantar ibu Terdakwa ke katingan Solo, lalu Terdakwa mengantar ibunya kesolo dan kembali kerumah pada pukul 23.00 Wib. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak segera mengembalikan mobil kepada saksi KETUT akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menginap di Solo sehingga Terdakwa menyampaikan akan mengembalikan mobil besok siang; Bahwa kemudian setelah beberapa hari menguasai mobil tersebut Terdakwa justru berniat untuk menggadaikan mobil milik saksi KETUT karena Terdakwa sedang terlilit hutang, lalu Terdakwa menghubungi saksi AGUS EKO RAHARJO untuk meminjam uang akan tetapi saksi AGUS tidak memiliki uang dan Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi AGUS EKO RAHARJO bersedia membantu Terdakwa dengan menghubungi saksi DWI ANANTO untuk mencari pinjaman uang akan tetapi saksi DWI ANANTO menyampaikan bahwa dirinya tidak ada uang, dan saksi DWI ANANTO berinisiatif menghubungi saksi SUKARTI untuk meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi SUKARTI bersedia meminjamkan dengan syarat dikembalikan secepatnya karena uangnya akan digunakan untuk berdagang lagi;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi SUKARTI menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi SUKARTI di rumah saksi DWI ANANTO, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARTI Terdakwa menyampaikan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi SUKARTI bersedia meminjamkan uang karena Terdakwa merupakan teman dari saksi AGUS sehingga saksi SUKARTI percaya;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SUKARTI kemudian saat Terdakwa akan pergi Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada saksi SUKARTI dan menyampaikan satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ beserta Kunci dan STNK ditinggal untuk jaminan, serta Terdakwa meninggalkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja guna membeli bensin dan uang rokok untuk saksi DWI dan saksi AGUS;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi AGUS untuk mengambil mobil dan membayar hutang yang ternyata Terdakwa kembali menggadaikan mobil kepada orang lain An. Saksi ARI WAHYUDIANTO melalui saksi MARYANTO Als. DONDOS dan saksi SUPARNO Als. PETEL sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu satu bulan;

Bahwa karena setelah satu bulan lebih dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian saksi ARI WAHYUDIANTO mencari Terdakwa dengan mencari alamat sesuai dengan alamat didalam STNK mobil yang mana saksi ARI WAHYUDIANTO mengetahui jika mobil ternyata bukan milik Terdakwa justru milik orang lain;

Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi ARI WAHYUDIANTO melalui saksi MARYANTO Als. DONDOS dan saksi SUPARNO Als. PETEL, Terdakwa mengaku mobil tersebut adalah milik juragan ibunya dan yang bertanggung jawab adalah ibu Terdakwa, hal tersebut yang membuat saksi ARI WAHYUDIANTO percaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi KETUT mengalami kerugian sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi KETUT untuk menggadaikan mobil tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEWANTA BIMA LAKSANA Als. ABIM bin SUGIYARTA pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni dalam tahun 2020 bertempat Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas saat Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menghubungi saksi KETUT IKHWAN ZAINUDIN Alias IPANG melalui pesan WhatsApp (WA) dengan menyampaikan untuk meminjam satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ milik saksi KETUT untuk digunakan mengantar ibu Terdakwa An. Saksi EMI YASTUTI pergi ke Solo menuju kerumah saudara Terdakwa. Selanjutnya setelah diijinkan oleh saksi KETUT lalu Terdakwa segera mengambil mobil tersebut berserta kunci dan STNK di rumah saksi KETUT dan Terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi KETUT dan Istrinya bahwa mobil akan digunakan untuk mengantar ibu Terdakwa ke katingan Solo akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut ke Solo dan justru menggadaikan mobil kepada orang lain;

Bahwa setelah Terdakwa menguasai mobil tersebut Terdakwa justru berniat untuk menggadaikan mobil milik saksi KETUT karena Terdakwa sedang terlilit hutang, lalu Terdakwa menghubungi saksi AGUS EKO RAHARJO untuk meminjam uang akan tetapi saksi AGUS tidak memiliki uang dan Terdakwa meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi AGUS EKO RAHARJO bersedia membantu Terdakwa dengan menghubungi saksi DWI ANANTO untuk mencarikan pinjaman uang akan tetapi saksi DWI ANANTO menyampaikan bahwa dirinya tidak ada uang, dan saksi DWI ANANTO berinisiatif menghubungi saksi SUKARTI untuk meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi SUKARTI bersedia meminjamkan dengan syarat dikembalikan secepatnya karena uangnya akan digunakan untuk berdagang lagi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi SUKARTI menyuruh Terdakwa untuk menemui saksi SUKARTI di rumah saksi DWI ANANTO, dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARTI Terdakwa menyampaikan untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi SUKARTI bersedia meminjamkan uang karena Terdakwa merupakan teman dari saksi AGUS sehingga saksi SUKARTI percaya;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi SUKARTI kemudian saat Terdakwa akan pergi Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada saksi SUKARTI dan menyampaikan satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ beserta Kunci dan STNK ditinggal untuk jaminan, serta Terdakwa meninggalkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diatas meja guna membeli bensin dan uang rokok untuk saksi DWI dan saksi AGUS;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi AGUS untuk mengambil mobil dan membayar hutang yang ternyata Terdakwa kembali menggadaikan mobil kepada orang lain An. Saksi ARI WAHYUDIANTO melalui saksi MARYANTO Als. DONDOS dan saksi SUPARNO Als. PETEL sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu satu bulan;

Bahwa karena setelah satu bulan lebih dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian saksi ARI WAHYUDIANTO mencari Terdakwa dengan mencari alamat sesuai dengan alamat didalam STNK mobil yang mana saksi ARI WAHYUDIANTO mengetahui jika mobil ternyata bukan milik Terdakwa justru milik orang lain;

Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi ARI WAHYUDIANTO melalui saksi MARYANTO Als. DONDOS dan saksi SUPARNO Als. PETEL, Terdakwa mengaku mobil tersebut adalah milik juragan ibunya dan yang bertanggung jawab adalah ibu Terdakwa, hal tersebut yang membuat saksi ARI WAHYUDIANTO percaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi KETUT mengalami kerugian sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi KETUT untuk menggadaikan mobil tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penggelapan mobil GrandMax yang dilakukan oleh Terdakwa Dewanta pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib dengan cara awalnya meminjam mobil melalui pesan WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil dengan tujuan untuk dibawa ke Solo urusan keluarga;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa Dewanta juga mengirim pesan kepada istri yaitu saksi Ajeng untuk meminjam mobil guna pergi ke Solo dan saksi Ajeng mengijinkannya dan menyuruh agar diambil di rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan meminjam mobil beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan ibunya benar-benar pergi ke Solo atau tidak;
- Bahwa mobil tersebut yang dibawa Terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten;
- Bahwa kemudian malamnya sekitar pukul 20.20 Wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan ibunya akan menginap dan pulang besok siang;
- Bahwa setelah tiga hari karena mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi pergi ke rumah Terdakwa di Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten untuk menanyakan mobil yang dipinjam dan Terdakwa menjawab mobil baru dipinjam temannya dan akan di kembalikan jam 15.00 Wib lalu saksi kembali lagi jam tiga sore akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah dan bertemu saksi Emi Yastuti yang merupakan ibu dari Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa tidak berada dirumah dan mobilnya dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi berkali-kali menelpon Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi pergi ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.00 Wib dan saksi bertemu saksi Emi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yastuti lalu saksi Emi Yastuti menyampaikan bahwa mobil Grand Max milik saksi digadaikan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 19.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan mobil akan di kembalikan dan mobil digadai kemana selanjutnya dijawab oleh Terdakwa mobil akan dikembalikan hari Senin dan sampai hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saksi tidak mendapat kabar dari Terdakwa;
- Bahwa identitas 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk meminjam mobil kepada saksi akan tetapi tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian awalnya saksi adalah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian saksi ditemui saksi Ari Wahyudianto yang menjelaskan mobilnya digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ari Wahyudianto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat di Polsek Klaten Utara;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam proses Kredit dan BPKB di Leasing;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **AJENG FARADILA KUSUMANINGRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Ketut Ikhwan Zainudin Als. Ipang yang mobilnya dipinjam oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan;
- Bahwa mobil saksi Ketut dipinjam oleh Terdakwa Dewanta pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib dengan cara awalnya meminjam mobil melalui pesan WhatsApp dengan tujuan untuk dibawa ke Solo urusan keluarga;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa Dewanta juga mengirim pesan kepada saksi untuk meminjam mobil guna pergi ke Solo dan saksi mengijinkannya dan menyuruh agar diambil di rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan meminjam mobil beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan ibunya benar-benar pergi ke Solo atau tidak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut yang dibawa Terdakwa adalah mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten;
- Bahwa kemudian malamnya sekitar pukul 20.20 Wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada suami saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan ibunya Terdakwa yaitu saksi Emi Yastuti akan menginap dan pulang besok siang;
- Bahwa setelah tiga hari karena mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan suaminya yaitu saksi Ketut pergi ke rumah Terdakwa di Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten untuk menanyakan mobil yang dipinjam dan Terdakwa menjawab mobil baru dipinjam temannya dan akan di kembalikan jam 15.00 Wib lalu saksi dan suaminya kembali lagi jam tiga sore akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah dan bertemu ibu Terdakwa yaitu saksi Emi Yastuti yang menyampaikan Terdakwa tidak berada dirumah dan mobilnya dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi Ketut berkali-kali menelpon Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat;
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi yaitu saksi Ketut kembali lagi pergi kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.00 Wib dan saksi dan suaminya bertemu ibunya Terdakwa yaitu saksi Emi Yastuti yang menyampaikan kepada saksi dan suami yaitu saksi Ketut bahwa mobil Grand Max milik saksi digadaikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 19.00 Wib, saksi Ketut menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan mobil akan di kembalikan dan mobil digadai kemana selanjutnya dijawab oleh Terdakwa mobil akan dikembalikan hari Senin dan sampai hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saksi tidak mendapat kabar dari Terdakwa;
- Bahwa identitas 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten yang merupakan orang tua saksi Ketut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada ijin untuk meminjam mobil kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi Ketut akan tetapi tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian awalnya saksi Ketut adalah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian saksi ditemui saksi Ari Wahyudianto yang menjelaskan mobilnya digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Ari Wahyudianto sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat di Polsek Klaten Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. **SUKARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penggelapan mobil yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat diperiksa di kantor polisi karena saksi yang meminjami Terdakwa uang dan ditinggali mobil GrandMax tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon saksi Dwi Ananto, "Ono duwit ora bu, iki koncone mas AGUS arep nyileh (Ada uang tidak bu, ini temannya mas AGUS mau pinjam uang)?", saksi bertanya, "Eneng, iki duwit dagangan, yen mung pirang dino isoh, lha arep dienggo opo, lha piro (Ada, ini uang dagangan, kalau beberapa hari bisa, mau dipakai apa, berapa)?", saksi Dwi Ananto menjawab, "Yo cobo, reneo disik wae, iki koncone mas Agus (Ya coba ke sini saja, ini temannya mas AGUS)". Saksi kemudian berangkat ke rumah saksi Dwi Ananto di Dk. Gentongan RT 03/RW 02, Ds. Gemblegan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten lalu sekira pukul 19.15 Wib, saksi sampai rumah saksi Dwi Ananto, dan bertemu saksi Agus Eko Raharjo, lalu mengatakan kepada saksi, jika temannya mau pinjam uang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi Agus Eko Raharjo menyampaikan bahwa Terdakwa sampai di Pasar Gentongan lalu dijemput oleh saksi Agus Eko Raharjo lalu keluar menjemput tersangka DEWANTA BIMA LAKSANA Als. ABIM di Pasar Gentongan, saksi menunggu di rumah saksi DWI ANANTO;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa saksi Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi menyatakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



pokoknya ini yang bertanggung jawab saksi Agus, lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Agus;

- Bahwa selanjutnya saksi diberikan jaminan mobil Grand Max sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan dengan kesepakatan selama 2 (dua) hari akan dilunasi utangnya tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari 3 (tiga) malam, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib, saksi ditelepon saksi Dwi Ananto memberitahu saksi, jika mobilnya mau diambil dengan berkata, "Bu, iki mobile sing dititipke jenengan bade dipendet (Bu ini mobil yang dititipkan ibu mau diambil", saksi menjawab, "Geh ketemu neng Mini Market RSI wae, nek wis dijukuk, aku terno muleh (Ya, ketemu di Mini Market sebelah Timur simpang empat RSI, kalau sudah diambil, saya antarkan pulang)", lalu saksi pergi ke Mini Market sebelah Timur simpang empat RSI Klaten dengan mengendarai KBM Grand Max tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi diberikan pelunasan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengembalikan mobil beserta STNK dan kuncinya;
- Bahwa tujuan saksi hanya membantu Terdakwa saja karena Terdakwa merupakan teman dari saksi Agus dan dari keterangan saksi Agus Mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. **ARI WAHYUDIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penggelapan mobil yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat diperiksa di kantor polisi karena saksi yang meminjami Terdakwa uang dan ditinggali mobil GrandMax tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi ditelepon saksi Suparno als. Petel yang memberitahu bahwa temannya yang bernama Terdakwa Dewanta membutuhkan uang sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) karena mobilnya sedang digadai dan butuh uang untuk menebusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu bahwa mobil tersebut adalah benar milik Terdakwa dan BPKB masih dilesing karena masih kredit;
- Bahwa kemudian saksi Suparno meminta saksi untuk meminjam uang kepada Terdakwa dan saksi menyanggupinya dengan waktu pinjaman maksimal 1 (satu) bulan karena saksi juga baru buka usaha dan membutuhkan mobil pickup untuk sementara;
- bahwa kemudian saksi bertemu saksi Suparno dan saksi Maryanto untuk bertemu dengan Terdakwa di mini market (indomart) simpang RSI (Rumah Sakit Islam) Klaten untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi Maryanto untuk diserahkan pada Terdakwa dan saksi dititipkan mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ berserta gantungan kunci bentuk dompet yang didalamnya terdapat STNK;
- Bahwa setelah waktu berjalan lebih 1 (satu) bulan, ternyata mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ tidak segera ditebus, lalu saksi menghubungi saksi Suparno als. Petel untuk menanyakan hal tersebut secara berkali-kali, dan setelah beberapa hari Terdakwa memberikan uang Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah) kepada saksi melalui saksi Suparno;
- Bahwa setelah lewat 2 (dua) bulan dan tidak ada kejelasan, kemudian saksi mencari pemilik KBM Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, hingga akhirnya saksi bertemu saksi Ketut Ikhwan Zainudin als. Ipang lalu saksi Ketut bercerita jika KBM Daihatsu Grand Max Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ benar miliknya, dipinjam Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi menitipkan mobil tersebut di Polres Klaten;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) karena Terdakwa baru membayar hutang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

5. **EMI YASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penggelapan mobil yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 17.45 Wib yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana awalnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Ketut Ikhwan Zainudin als. Ipang untuk meminjam mobilnya merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, karena saksi Ketut tidak mengangkat teleponnya lalu saksi menelpon saksi Ajeng Faradila Kusumaningrum untuk meminjam mobil dengan tujuan dipakai ke Solo dan saksi Ajeng mengijinkannya dan agar diambil dirumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut dirumah saksi Ketut dan pukul 18.00 Wib, saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah saudara di Solo dengan mengendarai mobil grandma milik saksi Ketut Tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wib, saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Klaten dan setelah tiba dirumah saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Ketut;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika mobil ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan justru di gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian beberapa hari berselang saksi Ketut dan istrinya datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan mobilnya yang dipinjam Terdakwa dan saksi kemudian saksi menjawab bahwa mobil digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui ternyata mobil digadaikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Suparno dari cerita Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa membayar dulu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) agar mobil tidak hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ milik saksi Ketut pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib bertempat Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa diminta ibunya untuk meminjam mobil kepada saksi Ketut guna pergi ke Solo kemudian Terdakwa menghubungi saksi Ketut Ikhwan Zainudin Alias Ipang melalui pesan WhatsApp (WA) dengan menyampaikan untuk meminjam satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ milik saksi Ketut untuk digunakan mengantar ibu Terdakwa An. Saksi Emi Yastuti pergi ke Solo menuju ke rumah saudaranya dan saksi Ajeng mengijinkannya karena ibu Terdakwa juga menghubungi saksi Ajeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil mobil tersebut dari rumah saksi Ketut dan diserahkan mobil beserta kunci dan STNK nya;
- Bahwa kemudian setelah magrib Terdakwa dan ibunya pergi ke Solo dirumah saudaranya dan pulang pada pukul sekitar 22.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai rumah Terdakwa disuruh oleh ibunya yakni saksi Emi untuk segera mengembalikan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa justru menghubungi saksi Ketut dan menyampaikan bahwa dirinya menginap di Solo dan pulang besok siang yang mana sebenarnya Terdakwa akan menggadaikan mobil karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar cicilan truk dan pesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Agus Eko Raharjo untuk meminjam uang akan tetapi saksi Agus tidak memiliki uang dan Terdakwa meminta tolong untuk mencari orang yang mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi Agus Eko Raharjo bersedia membantu Terdakwa dengan menghubungi saksi Dwi Ananto hingga bertemu saksi Sukarti untuk meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi SUKARTI bersedia meminjamkan dengan syarat dikembalikan secepatnya karena uangnya akan digunakan untuk berdagang lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi saksi Agus untuk kerumah saksi Dwi Ananto guna bertemu dengan saksi SUKARTI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus bertemu lalu Terdakwa diberikan uang dari saksi Agus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menitipkan mobil beserta kunci dan STNKnya kepada saksi Agus guna diserahkan pada saksi Sukarti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa menghubungi saksi Agus untuk mengambil mobil dan membayar hutang yang ternyata Terdakwa kembali menggadaikan mobil kepada orang lain atas nama Saksi Ari Wahyudianto melalui saksi Maryanto als. Dondos dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suparno als. Petel sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu satu bulan;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi Ari sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui saksi Maryanto Alias Dodos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pemilik untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi Ketut beberapa kali menghubungi Terdakwa dan datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan mobil dipinjam temannya kemudian beberapa hari berselang Terdakwa ditanya saksi Ketut kembali dan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil sudah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan karena dirinya terlilit hutang;
- karena setelah satu bulan lebih dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian saksi ARI WAHYUDIANTO mencari Terdakwa dengan mencari alamat sesuai dengan alamat didalam STNK mobil yang mana saksi ARI WAHYUDIANTO mengetahui jika mobil ternyata bukan milik Terdakwa justru milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi Sukarti dan saksi Ari bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **TRI SUGIYARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah Keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah saksi yang meringankan dari Terdakwa yang akan menerangkan pribadi dan kehidupan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Ketut karena Terdakwa terhimpit utang dan cicilan 2 mobil truk;
- Bahwa kerjaan Terdakwa adalah jual beli pasir dan bahan material lain;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari selalu baik dan sering membantu masyarakat desa untuk menyediakan pasir dan batu apabila ada pembangunan masjid.
- Bahwa Terdakwa kepepet karena masa pandemi ini sehingga usaha Terdakwa tersendat dan tidak bisa melunasi cicilan truk;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar saksi Ari sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) itupun dengan iuran dari semua keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk Terdakwa akhirnya telah ditarik oleh leasing karena Terdakwa tidak dapat melunasinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam;
2. 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Klaten;
3. 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut akan turut dipertimbangkan dan statusnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib Terdakwa Dewanta meminjam mobil milik saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** melalui pesan WhatsApp dengan tujuan untuk dibawa ke Solo urusan keluarga yaitu Mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa **DEWANTA** yaitu saksi **EMI YASTUTI** juga mengirim pesan kepada istri saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** yaitu saksi **AJENG FARADILA KUSUMANINGRUM**, untuk meminjam mobil guna pergi ke Solo dan saksi **AJENG FARADILA KUSUMANINGRUM** mengijinkannya dan menyuruh agar diambil di rumah saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG**;
- Bahwa kemudian Terdakwa **DEWANTA** datang rumah saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan meminjam mobil beserta STNK dan kuncinya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah magrib Terdakwa **DEWANTA** dan ibunya yaitu saksi **EMI YASTUTI** pergi ke Solo dirumah saudaranya dan pulang pada pukul sekitar 22.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai rumah Terdakwa **DEWANTA** disuruh oleh ibunya yakni saksi **EMI YASTUTI** untuk segera mengembalikan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa **DEWANTA** justru menghubungi saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan menyampaikan bahwa dirinya menginap di Solo dan pulang besok siang yang mana sebenarnya Terdakwa **DEWANTA** akan menggadaikan mobil karena Terdakwa **DEWANTA** membutuhkan uang untuk membayar cicilan truk dan pesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **DEWANTA** menghubungi saksi **AGUS EKO RAHARJO** untuk meminjam uang akan tetapi saksi **AGUS EKO RAHARJO** tidak memiliki uang dan Terdakwa **DEWANTA** meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi **AGUS EKO RAHARJO** bersedia membantu Terdakwa **DEWANTA** dengan menghubungi saksi **DWI ANANTO** hingga bertemu saksi **SUKARTI** untuk meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi **SUKARTI** bersedia meminjamkan dengan syarat dikembalikan secepatnya karena uangnya akan digunakan untuk berdagang lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi **AGUS EKO RAHARJO** menghubungi Terdakwa **DEWANTA** untuk kerumah saksi **DWI ANANTO** guna bertemu dengan saksi **SUKARTI**;
- Bahwa Terdakwa **DEWANTA** dan saksi **AGUS EKO RAHARJO** bertemu lalu Terdakwa **DEWANTA** diberikan uang dari saksi **AGUS EKO RAHARJO** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa **DEWANTA** menitipkan mobil beserta kunci dan STNKnya kepada saksi **AGUS EKO RAHARJO** guna diserahkan pada saksi **SUKARTI**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa **DEWANTA** menghubungi saksi **AGUS EKO RAHARJO** untuk mengambil mobil dan membayar hutang yang ternyata Terdakwa **DEWANTA** kembali menggadaikan mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten milik saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kepada orang lain atas nama Saksi **ARI WAHYUDIANTO** melalui saksi **MARYANTO ALS. DONDOS** dan saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



SUPARNO ALS. PETEL sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu satu bulan;

- Bahwa kemudian malamnya sekitar pukul 20.20 Wib, Terdakwa **DEWANTA** mengirim pesan WhatsApp kepada saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan menyampaikan bahwa Terdakwa **DEWANTA** dan ibunya akan menginap dan pulang besok siang;
- Bahwa setelah tiga hari karena mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa **DEWANTA** lalu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** pergi ke rumah Terdakwa di Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten untuk menanyakan mobil yang dipinjam dan Terdakwa **DEWANTA** menjawab mobil baru dipinjam temannya dan akan di kembalikan jam 15.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kembali lagi jam tiga sore akan tetapi Terdakwa **DEWANTA** tidak ada dirumah dan bertemu saksi **EMI YASTUTI** yang merupakan ibu dari Terdakwa **DEWANTA** yang menyampaikan Terdakwa **DEWANTA** tidak berada dirumah dan mobilnya dibawa Terdakwa **DEWANTA**;
- Bahwa saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** berkali-kali menelpon Terdakwa **DEWANTA** akan tetapi tidak pernah diangkat;
- Bahwa kemudian saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kembali lagi pergi ke rumah Terdakwa **DEWANTA** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.00 Wib dan saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** bertemu saksi **EMI YASTUTI** lalu saksi **EMI YASTUTI** menyampaikan bahwa mobil Grand Max milik saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** digadaikan Terdakwa **DEWANTA**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 19.00 Wib, saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** menelpon Terdakwa **DEWANTA** dan menanyakan kapan mobil akan di kembalikan dan mobil digadai kemana selanjutnya dijawab oleh Terdakwa **DEWANTA** mobil akan dikembalikan hari Senin dan sampai hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** tidak mendapat kabar dari Terdakwa **DEWANTA**;
- Bahwa saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** beberapa kali menghubungi Terdakwa **DEWANTA** dan datang kerumah Terdakwa **DEWANTA** lalu Terdakwa **DEWANTA** menyampaikan mobil dipinjam temannya kemudian beberapa hari berselang Terdakwa **DEWANTA** ditanya



saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN AIs. IPANG** kembali dan Terdakwa **DEWANTA** menjelaskan bahwa mobil sudah digadaikan kepada orang lain;

- Bahwa kemudian karena setelah satu bulan lebih dan tidak ada kabar dari Terdakwa **DEWANTA** kemudian saksi **ARI WAHYUDIANTO** mencari Terdakwa **DEWANTA** dengan mencari alamat sesuai dengan alamat didalam STNK mobil yang mana saksi **ARI WAHYUDIANTO** mengetahui jika mobil ternyata bukan milik Terdakwa **DEWANTA** justru milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa **DEWANTA** ada ijin untuk meminjam mobil dari saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN AIs. IPANG** akan tetapi tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa **DEWANTA** mengaku kepada saksi **SUKARTI** dan saksi **ARI WAHYUDIANTO** bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa **DEWANTA** menggadaikan karena dirinya terlilit hutang;
- Bahwa Terdakwa **DEWANTA** sudah mengembalikan uang milik saksi **ARI WAHYUDIANTO** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui saksi **MARYANTO ALIAS DODOS**;
- Bahwa identitas 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten yang merupakan orang tua saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN AIs. IPANG**;
- Bahwa kerugian awalnya saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN AIs. IPANG** adalah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN AIs. IPANG** ditemui saksi **ARI WAHYUDIANTO** yang menjelaskan mobilnya digadaikan oleh Terdakwa **DEWANTA** kepada saksi **ARI WAHYUDIANTO** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat di Polsek Klaten Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten tersebut masih dalam proses Kredit dan BPKB di Leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **DEWANTA BIMA LAKSANA ALS. ABIM BIN SUGIYARTA** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap pula telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.08 Wib Terdakwa Dewanta meminjam mobil milik saksi **KETUT IKHWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN Als. IPANG melalui pesan WhatsApp dengan tujuan untuk dibawa ke Solo urusan keluarga yaitu Mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten;

Menimbang, bahwa kemudian ibu Terdakwa **DEWANTA** yaitu saksi **EMI YASTUTI** juga mengirim pesan kepada istri saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** yaitu saksi **AJENG FARADILA KUSUMANINGRUM**, untuk meminjam mobil guna pergi ke Solo dan saksi **AJENG FARADILA KUSUMANINGRUM** mengijinkannya dan menyuruh agar diambil di rumah saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG**;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **DEWANTA** datang rumah saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan meminjam mobil beserta STNK dan kuncinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah magrib Terdakwa **DEWANTA** dan ibunya yaitu saksi **EMI YASTUTI** pergi ke Solo dirumah saudaranya dan pulang pada pukul sekitar 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai rumah Terdakwa **DEWANTA** disuruh oleh ibunya yakni saksi **EMI YASTUTI** untuk segera mengembalikan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa **DEWANTA** justru menghubungi saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan menyampaikan bahwa dirinya menginap di Solo dan pulang besok siang yang mana sebenarnya Terdakwa **DEWANTA** akan menggadaikan mobil karena Terdakwa **DEWANTA** membutuhkan uang untuk membayar cicilan truk dan pesanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DEWANTA** menghubungi saksi **AGUS EKO RAHARJO** untuk meminjam uang akan tetapi saksi **AGUS EKO RAHARJO** tidak memiliki uang dan Terdakwa **DEWANTA** meminta tolong untuk mencari orang yang mau meminjami uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi **AGUS EKO RAHARJO** bersedia membantu Terdakwa **DEWANTA** dengan menghubungi saksi **DWI ANANTO** hingga bertemu saksi **SUKARTI** untuk meminta tolong dipinjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi **SUKARTI** bersedia

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan dengan syarat dikembalikan secepatnya karena uangnya akan digunakan untuk berdagang lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi **AGUS EKO RAHARJO** menghubungi Terdakwa **DEWANTA** untuk kerumah saksi **DWI ANANTO** guna bertemu dengan saksi **SUKARTI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWANTA** dan saksi **AGUS EKO RAHARJO** bertemu lalu Terdakwa **DEWANTA** diberikan uang dari saksi **AGUS EKO RAHARJO** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa **DEWANTA** menitipkan mobil beserta kunci dan STNKnya kepada saksi **AGUS EKO RAHARJO** guna diserahkan pada saksi **SUKARTI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 Terdakwa **DEWANTA** menghubungi saksi **AGUS EKO RAHARJO** untuk mengambil mobil dan membayar hutang yang ternyata Terdakwa **DEWANTA** kembali menggadaikan mobil merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten milik saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kepada orang lain atas nama Saksi **ARI WAHYUDIANTO** melalui saksi **MARYANTO ALS. DONDOS** dan saksi **SUPARNO ALS. PETEL** sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa kemudian malamnya sekitar pukul 20.20 Wib, Terdakwa **DEWANTA** mengirim pesan WhatsApp kepada saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan menyampaikan bahwa Terdakwa **DEWANTA** dan ibunya akan menginap dan pulang besok siang;

Menimbang, bahwa setelah tiga hari karena mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa **DEWANTA** lalu pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** pergi ke rumah Terdakwa di Dk. Brajan RT 2/RW 5, Ds. Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Klaten untuk menanyakan mobil yang dipinjam dan Terdakwa **DEWANTA** menjawab mobil baru dipinjam temannya dan akan di kembalikan jam 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kembali lagi jam tiga sore akan tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTA tidak ada dirumah dan bertemu saksi **EMI YASTUTI** yang merupakan ibu dari Terdakwa **DEWANTA** yang menyampaikan Terdakwa **DEWANTA** tidak berada dirumah dan mobilnya dibawa Terdakwa **DEWANTA**;

Menimbang, bahwa saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** berkali-kali menelpon Terdakwa **DEWANTA** akan tetapi tidak pernah diangkat;

Menimbang, bahwa kemudian saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kembali lagi pergi ke rumah Terdakwa **DEWANTA** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13.00 Wib dan saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** bertemu saksi **EMI YASTUTI** lalu saksi **EMI YASTUTI** menyampaikan bahwa mobil Grand Max milik saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** digadaikan Terdakwa **DEWANTA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 19.00 Wib, saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** menelpon Terdakwa **DEWANTA** dan menanyakan kapan mobil akan di kembalikan dan mobil digadai kemana selanjutnya dijawab oleh Terdakwa **DEWANTA** mobil akan dikembalikan hari Senin dan sampai hari Senin tanggal 29 Juni 2020 saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** tidak mendapat kabar dari Terdakwa **DEWANTA**;

Menimbang, bahwa saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** beberapa kali menghubungi Terdakwa **DEWANTA** dan datang kerumah Terdakwa **DEWANTA** lalu Terdakwa **DEWANTA** menyampaikan mobil dipinjam temannya kemudian beberapa hari berselang Terdakwa **DEWANTA** ditanya saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** kembali dan Terdakwa **DEWANTA** menjelaskan bahwa mobil sudah digadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian karena setelah satu bulan lebih dan tidak ada kabar dari Terdakwa **DEWANTA** kemudian saksi **ARI WAHYUDIANTO** mencari Terdakwa **DEWANTA** dengan mencari alamat sesuai dengan alamat didalam STNK mobil yang mana saksi **ARI WAHYUDIANTO** mengetahui jika mobil ternyata bukan milik Terdakwa **DEWANTA** justru milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWANTA** ada ijin untuk meminjam mobil dari saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** akan tetapi tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWANTA** mengaku kepada saksi **SUKARTI** dan saksi **ARI WAHYUDIANTO** bahwa mobil tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWANTA** menggadaikan karena dirinya terlilit hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWANTA** sudah mengembalikan uang milik saksi **ARI WAHYUDIANTO** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui saksi **MARYANTO ALIAS DODOS**;

Menimbang, bahwa identitas 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten yang merupakan orang tua saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG**;

Menimbang, bahwa kerugian awalnya saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** adalah sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** ditemui saksi **ARI WAHYUDIANTO** yang menjelaskan mobilnya digadaikan oleh Terdakwa **DEWANTA** kepada saksi **ARI WAHYUDIANTO** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada saat di Polsek Klaten Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa **DEWANTA** yang telah meminjam 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Kab. Klaten yang merupakan orang tua saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG** dan kemudian menggadaikannya kepada saksi **SUKARTI** dan saksi **ARI WAHYUDIANTO** adalah perbuatan memiliki barang yang seluruhnya bukan miliknya yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Klaten, 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ adalah merupakan hasil kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut terdapat pemilik yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa tidak berusaha mengembalikan kerugian materil dari korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWANTA BIMA LAKSANA ALS. ABIM BIN SUGIYARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWANTA BIMA LAKSANA ALS. ABIM BIN SUGIYARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ, nomor rangka MHKP3BA1JHK131527, Nomor mesin K3MH03146, warna Hitam, STNK atas nama SLAMET RIYADI alamat Kembang Sari RT 14/06, Sorogaten, Tulung, Klaten;
 - 1 (satu) buah kunci kontak KBM merk Daihatsu Grand Max model Pick Up Nomor Polisi: AD-1860-RQ;Dikembalikan kepada saksi **KETUT IKHWAN ZAINUDIN Als. IPANG**;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGID INDARTO, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SIGID INDARTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27